



BUPATI SRAGEN

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 421)
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum daerah dr. Soeratno Gemolong Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOERATNO GEMOLONG

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sragen.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD dr. Soeratno Gemolong.
8. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis fungsional (*medical staff bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik

- (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
10. Tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab, kesetaraan dan kewajaran.
 11. Tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
 12. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
 13. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Unit Pelayanan Rumah Sakit.
 14. Unit kerja adalah tempat staf medis menjalankan profesinya yang dapat berbentuk instalasi, bagian atau bidang.
 15. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
 16. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
 17. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik, pelayanan penunjang, dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit.
 18. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.
 19. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi

medis.

20. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan *medicoetikolegal* dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "*hospital bylaws*" dan "*medical staf bylaws*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD.
21. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
22. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di RSUD.
23. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
24. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan pengelolaan BLUD RSUD yang profesional, akuntabel dan efisien;
- b. meningkatkan daya saing yang kuat ditingkat regional dan nasional;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- d. sebagai Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Visi, Misi, Moto, Logo, dan Budaya Kerja;
2. Kedudukan, tugas dan fungsi;
3. Struktur Organisasi;
4. Pejabat Pengelola;
5. Komite Medis
6. Satuan Pemeriksaan Minimal
7. Kepegawaian;
8. Tata Kerja;
9. Dewan Pengawas;
10. Remunerasi;
11. Stadar Pelayanan Minimal;
12. Tarif Pelayanan;
13. Keuangan;
14. Pembinaan dan Pengawasan; dan
15. Evaluasi dan Penilaian Kinerja.

BAB II

VISI, MISI, MOTTO, LOGO, DAN BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 5

Visi RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah:

“Visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit pilihan di wilayah Gemolong dan sekitarnya”

Bagian Kedua

Misi

Pasal 6

Misi RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pelanggan;
2. Menerapkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, didukung sumber daya manusia yang profesional serta ramah lingkungan; dan
3. Meningkatkan kemitraan dengan institusi pendidikan dan pihak terkait.

Bagian Ketiga

Motto

Pasal 7

Motto RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah:

“Melayani Dengan Hati”

Bagian Keempat
Logo RSUD
Pasal 8



Bagian Kelima
Budaya Kerja
Pasal 9
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif dan Kolaboratif

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 10

- (1) BLUD RSUD dibentuk dari unit organisasi bersifat khusus RSUD Kelas C.
- (2) RSUD berkedudukan sebagai Unit Organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
- (3) BLUD RSUD dipimpin oleh Pemimpin BLUD, yang dalam melaksanakan otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Organisasi BLUD RSUD terdiri atas :
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Direktur.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala Bagian Sekretariat.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Pengembangan;

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibantu oleh

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Komite Medis, serta Satuan Pengawas Internal.

- (2) Susunan organisasi BLUD RSUD selengkapnya terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan dan Penunjang terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Keperawatan dan Penunjang Nonmedis
 - d. Bidang Pengembangan dan Informasi terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kerja Sama dan Diklat; dan
 2. Seksi Informasi dan Pemasaran.
 - e. Komite Medis; dan
 - f. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Pemimpin BLUD Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD adalah seorang Tenaga Medis dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan

- perumahsakitian termasuk kepemimpinan; dan
- e. bersedia menerima jabatan dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Direktur.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD mempunyai wewenang:
- a. memimpin dan mengelola rumah sakit sesuai dengan tujuan RSUD dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menggunakan, memelihara dan mengelola aset rumah sakit;
 - c. menetapkan kebijakan anggaran modal dan operasional rumah sakit;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penelitian dan pengembangan para profesional di bidang kesehatan;
 - e. menyiapkan Rencana jangka panjang dan Rencana Bisnis Anggaran rumah sakit;
 - f. mengadakan dan mengelola administrasi rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit;
 - g. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga honorer dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD bertugas:
- a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit.
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator.
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya.
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas.
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pejabat Keuangan
Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah:
 - a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Kepangkatan minimal Penata Tingkat I (III/d);
 - c. sehat jiwa dan raga;
 - d. diutamakan berpengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;
 - f. belum pernah dihukum karena tindak pidana; dan
 - g. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat keuangan BLUD menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. Ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Keuangan;
 - d. teknologi informasi dan promosi;

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis
Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah:
 - a. seorang Tenaga Medis atau profesi lain yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
 - b. pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1) berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan Kepangkatan minimal Penata Tingkat I (III/d);
 - c. sehat jiwa dan raga;
 - d. diutamakan berpengalaman di bidangnya minimal

- 3 tahun;
- e. belum pernah dihukum karena tindak pidana; dan
 - f. bersedia mengembangkan BLUD RSUD.
- (3) Pejabat Teknis BLUD RSUD bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pelayanan medis dan penunjang, keperawatan, peningkatan mutu dan pendidikan pelatihan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD RSUD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang dan keperawatan;
 - e. peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. penelitian dan pengembangan

BAB VI KOMITE MEDIS

Pasal 18

- (1) Komite Medis merupakan unsur organisasi non struktural yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.

Pasal 19

Tatacara pembentukan, tugas fungsi dan tata kerja Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD;

Pasal 20

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemimpin BLUD RSUD dapat membentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
 - a. keperawatan;
 - b. tenaga kesehatan gabungan;
 - c. farmasi dan terapi;
 - d. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. etik dan hukum;
 - g. koordinasi pendidikan;
 - h. mutu;
 - i. kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - j. etik penelitian.
 - k. Komite lain.

Pasal 21

Komite Medis dan komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 23

Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; dan
- b. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD;

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman,jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Direktur merupakan Jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian Sekretariat merupakan Jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 27

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Selain pegawai yang berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai BLUD RSUD dapat diangkat dari profesional non Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD RSUD yang berasal dari Non Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, Pemimpin BLUD RSUD mempunyai otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 33

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 35

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemimpin BLUD RSUD dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemimpin BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direktur dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Kepala Bidang dan Kepala Bagian melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang dan Kepala Bagian dibantu oleh Pejabat Pengawas.
- (4) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur.
- (5) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.
- (6) Pejawabat Pengawas ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 39

Dewan Pengawas BLUD RSUD adalah unit nonstruktural

yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit;
 - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
 - h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
 - i. menentukan arah kebijakan RSUD;
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD RSUD dari Pimpinan

BLUD RSUD;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD dengan sepengetahuan Pemimpin BLUD RSUD dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di BLUD RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Pemimpin BLUD RSUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Pembentukan, Keanggotaan dan Pemberhentian

Pasal 42

Dewan Pengawas BLUD RSUD dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD; dan
 - b. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD

Pasal 44

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitkan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan BLUD RSUD.
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia

- b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD RSUD;
 - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri; dan
 - g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 48

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD, yang

besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Ketiga
Rapat-rapat Dewan Pengawas
Pasal 50

- (1) Rapat Dewan Pengawas terdiri atas rapat rutin, rapat khusus dan rapat tahunan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua.
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Untuk kepentingan pengambilan keputusan yang akurat dapat dihadirkan pihak-pihak yang terkait, termasuk mendatangkan ahli

Pasal 51

- (1) Rapat Rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat khusus Dewan Pengawas diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota atau karena adanya keadaan tertentu yang mendesak untuk segera diselesaikan.
- (3) Rapat Tahunan Dewan Pengawas diselenggarakan sekali dalam setahun untuk mendengar dan membahas laporan Direktur sebagaimana pertanggungjawaban teknis operasional tentang kondisi BLUD RSUD, termasuk laporan keuangan.

Pasal 52

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh segenap anggota Direksi serta pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir maka rapat dapat diadakan apabila telah mencapai kuorum dengan memilih salah seorang anggota untuk memimpin rapat.

BAB XI
REMUNERASI

Pasal 54

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD diberikan remunerasi.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja, dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII STADAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 55

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan, BLUD RSUD menetapkan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan dan kemudahan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII TARIF PELAYANAN

Pasal 56

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa layanan atas pelayanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dan investasi dana dan menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan BLUD.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 59

- (1) Pengawasan atas pengelolaan BLUD RSUD dilakukan oleh:
 - a. Pengawas internal;
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - c. Pengawas eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pengawas internal BLUD RSUD.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Akuntan Publik dan pengawas eksternal pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 60

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 61

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 62

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dapat diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

HARGIYANTO

ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya



PRISCILLA DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1

